# WALI KOTA KENDARI

**KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**
**NOMOR 58 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS REAKSI CEPAT (TRC) LAYANAN PANGGILAN DARURAT CALL CENTER 112 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI**

**WALI KOTA KENDARI,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, di pandang perlu penunjukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Layanan Panggilan Darurat Call Center 112 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari untuk tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
7. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 32).
8. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Perlntah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Nomor : 300.1/002 tanggal 02 Januari 2026 tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Layanan Panggilan Darurat Call Center 112 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Reaksi Cepat (TRC) Layanan Panggilan Darurat Call Center 112 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. Menerima, mengelola dan melaksanakan laporan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab;
b. Melakukan verifikasi dan menyalurkan pengaduan kepada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan kategori pengaduan;dan
c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan oleh masing-masing Perangkat Daerah;

KETIGA : Tim Satuan Tugas Reaksi Cepat (TRC) Layanan Panggilan Darurat Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19-1- 2026

**WALI KOTA KENDARI,**

**SISKA KARINA IMRAN**

**PARAF KOORDINASI**

| NO | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | Ast. Adm. Umum | |
| 2 | Kasat. pol pp | |
| 3 | Kabag. Hukum | |
| 4 | | |

Tembusan:
1. Wakil Wali Kota Kendaru;
2. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
3. Kepala BKPSDM Kota Kendari;
4. Inspektur Kota Kendari;
5. Kepala BKAD Kota Kendari.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**
**NOMOR : 58 TAHUN 2026**
**TANGGAL : 19 - 1 - 2026**
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS REAKSI CEPAT (TRC) LAYANAN PANGGILAN DARURAT CALL CENTER 112 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI**

## SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS REAKSI CEPAT (TRC) LAYANAN PANGGILAN DARURAT CALL CENTER 112 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | KEPALA SATUAN | KETUA |
| 2 | SEKRETARIS | WAKIL KETUA |
| 3 | KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | ANGGOTA |
| 4 | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ANGGOTA |
| 5 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | ANGGOTA |
| 6 | KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA | ANGGOTA |
| 7 | KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM | ANGGOTA |
| 8 | KEPALA SEKSI OPERASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN ASET | ANGGOTA |
| 9 | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ANGGOTA |
| 10 | KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN PELAPORAN | ANGGOTA |
| 11 | KEPALA SEKSI KEWASPADAAN DINI | ANGGOTA |
| 12 | KEPALA SEKSI BIMBINGAN, PENYULUHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS | ANGGOTA |
| 13 | KEPALA SEKSI PENEGAKAN | ANGGOTA |
| 14 | KEPALA SEKSI MONITORING, SUPERVISI, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | ANGGOTA |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ANGGOTA |
| 16 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | ANGGOTA |
| 17 | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM | ANGGOTA |
| 18 | SELURUH PNS DAN PPPK | ANGGOTA |
| 19 | STAF ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | ANGGOTA |
| 20 | STAF ADMINISTRASI KEUANGAN | ANGGOTA |
| 21 | STAF ADMINISTRASI PROGRAM | ANGGOTA |

**PARAF KOORDINASI**

| NO | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | Ass. Adm. Umum | |
| 2 | Kasat. Pol PP | |
| 3 | Kabag. Hukum | |
| 4 | | |

**WALI KOTA KENDARI,**

**SISKA KARINA IMRAN**